

Pemkab Ketapang Siapkan Anggaran Khusus Untuk Pencegahan Covid-19



KETAPANG - Berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Kabupaten **Ketapang**. Beberapa upaya tersebut mulai dari meliburkan sekolah, pembentukan gugus tugas, rencana pembentukan pos pemeriksaan kesehatan di beberapa jalur darat, laut dan udara hingga pengalokasian anggaran khusus mengatasi persoalan Covid-19 ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) **Ketapang**, Alexander Wilyo mengaku terkait penganggaran dalam penanggulangan Covid-19 sudah ditetapkan di Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang didalamnya sudah dijelaskan termasuk bagaimana merumuskan dalam APBD.

“Ini sudah kita rapatkan dengan dinas teknis dan ada langkah-langkah teknis yang akan kita ambil. Yang pasti BPKAD saat ini tinggal menunggu usulan atau rincian alokasi yang diperlukan baik oleh RSUD maupun Dinas Kesehatan,” kata Alex sapaan akrabnya, Selasa (17/03/2020).

Nantinya setelah ada usulan, Alex mengaku akan menyampaikan ke THPD dan DPRD **Ketapang** untuk selanjutnya akan dilakukan penggeseran atau perubahan penjabaran.

“Kita akan lakukan perubahan penjabaran terhadap belanja-belanja atau kegiatan yang bisa kita tunda pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati **Ketapang**, Martin Rantan meminta pihak terkait untuk segera menyampaikan usulan seperti yang telah dijelaskan oleh BPKAD.

“Silahkan diambil langkah untuk perubahan penjabaran sesuai aturan yang ada misalkan dengan merubah kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya di tahun 2021. Saat ini sangat penting dilakukanantisipasi dan kewaspadaan dibandingkan melaksanakan sesuatu yang bisa dilakukan di tahun depan,” tandasnya.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/18/pemkab-ketapang-siapkan-anggaran-khusus-untuk-pencegahan-covid-19>
2. <https://ketapang.suarakalbar.co.id/2020/03/pemkab-ketapang-siapkan-anggaran-khusus.html>

Catatan berita ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1) Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa :

Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19

2) Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa :

Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

3) Pasal 3 ayat (3), menyatakan bahwa :

Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

4) Pasal 4, menyatakan bahwa :

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.